



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 28 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 bahwa program kegiatan dan kegiatan yang dibiayai melalui dana transfer dan sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dana dan atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 nomor 261) diubah sebagai berikut.


1. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening 5.2.3.11.002 (belanja modal pengadaan almari) 5.2.3.12.002 (belanja modal pengadaan computer/PC) 5.2.3.16.011. (belanja modal pengadaan wireless) 5.2.3.19.021. (belanja modal alat-alat kesehatan masyarakat) 5.2.3.20.009. (belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik siswa) 5.2.3.26.099. (belanja modal konstruksi /pembelian gedung dan bangunan lainnya) 5.2.3.27.099. (belanja modal pengadaan buku/perpustakaan lainnya) 5.2.3.36.011. (belanja alat peraga edukatif) diubah sehingga perubahan Lampiran I berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening sub kode rekening 1.01.1.01.18.016.001.5.2.3.27.099 (belanja modal pengadaan buku/perpustakaan lainnya), 1.01.1.01.18.016.001.5.2.3.36.001 (belanja alat peraga edukatif), 1.01.1.01.18.016.002.5.2.3.20.099 (belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah), 1.01.1.01.18.016.002.5.2.3.27.099 (belanja modal pengadaan buku/perpustakaan lainnya), 1.01.1.01.18.016.005.5.2. (peningkatan pengelolaan dan pembinaan Sekolah Standar Nasional (SSN)) diubah sehingga perubahan Lampiran II berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Mei 2013

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2013 NOMOR 298